



PUTUSAN
Nomor ----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Way kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap oleh Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Anak menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat hukum Sugiman, S.H, M.H dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor ---tertanggal 14 Oktober 2024 dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor ---- tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor ---- tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan *tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit senter kepala merek Aoki;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas dada berwarna biru dongker dengan merek Adidas;
- Uang tunai sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi I;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Hakim membebaskan Anak dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-9/BAPU/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah saksi I di ---- Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara:*

Berawal pada awal bulan September 2024 Saksi I menjual singkong sebesar Rp.9.420.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar (rusak) tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS PROFESIONAL warna biru tua yang Saksi I simpan ke dalam lemari pakaian di dalam kamar rumah, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23:00 Wib sebelum saksi I tidur, masih melihat uang tunai sebesar Rp. 9.420.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut di lemari, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi I bangun tidur bersiap pergi menderes getah karet, saat di dapur Saksi I melihat kondisi lampu dapur yang seharusnya menyala ternyata tidak menyala, kemudian Saksi I langsung menyalakan lampu dapur, dan terkejut mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka, dan juga melihat kondisi atap dapur rumah sudah terbuka, lalu Saksi I masuk ke dalam kamar mengecek tas yang berisi uang yang di simpan di dalam lemari pakaian tersebut dan ternyata sudah tidak ada, pada pagi harinya Saksi I menceritakan peristiwa pencurian yang dialami kepada Kadus dan anggota Polres Way Kanan yang kenal kemudian Saksi I melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Way Kanan agar di tindak lanjuti;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 saat terdakwa mencuri di konter pasar minggu bedeng alang-alang Kec Umpu Semenguk Kab Way Kanan dengan cara memanjat dan masuk ke dalam konter tersebut melalui genteng tetapi belum sempat mengambil barang-barang berharga dikarenakan anak mendengar suara mobil berhenti dan ada ketukan jendela kemudian anak langsung keluar dari konter tersebut, saat anak berada di warung lesehan biru bedeng alang alang Kec Umpu Semenguk Kab Way Kanan, anak dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenal dan diperintahkan untuk menunggu sebentar tidak lama datang dua orang polisi berpakaian preman kemudian anak ditanya "BENAR KAMU YANG TADI MAU MALING DI KONTER" kemudian anak langsung mengakuinya dan ditanya lagi dimana saja kah anak pernah melakukan pencurian dan anak jawab, pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp9.000.000,00 pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di ---- Kab Way Kanan dengan cara memanjat rumah korban melalui genteng;

Bahwa benar anak tidak memiliki ijin untuk mengambil tas yang berisi uang senilai ± Rp. 9.420.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan anak mengalami kerugian sebesar ± Rp. 9.420.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.45 WIB di rumah Saksi di ---- Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar yang mana sebelumnya tas tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor ---



Saksi letakkan di dalam rak di kamar tidur Saksi dan Saksi terakhir melihat tas tersebut pada pukul 23.00 WIB pada malam yang sama;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan tersebut pada sekira pukul 04.00 WIB, yaitu ketika Saksi bangun dari tidur, Saksi menuju ke dapur, kemudian Saksi melihat lampu dapur yang sebelumnya menyala sudah tidak menyala lagi, lalu Saksi langsung menyalakan lampu dapur tersebut dan mendapati pintu dapur sudah terbuka, kemudian Saksi melihat atap dapur rumah saksi juga sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar dan memeriksa barang-barang Saksi dan ternyata tas dan uang yang Saksi letakkan di rak sudah tidak ada;

- Bahwa cara Anak masuk ke rumah Saksi adalah dengan memanjat atap rumah Saksi menggunakan tangga yang ada di luar rumah Saksi, kemudian Anak membuka genteng rumah Saksi, lalu masuk ke dalam rumah Saksi melalui atap yang gentengnya sudah dibuka tersebut, lalu Anak menuju kamar Saksi dan mengambil tas berisi uang milik Saksi tersebut;

- Bahwa pintu rumah Saksi semula dalam keadaan terkunci, namun pintu kamar tidur Saksi dalam keadaan terbuka;

- Bahwa rak tempat diletakkannya tas tersebut merupakan rak terbuka yang tidak memiliki pintu dan kunci;

- Bahwa pintu rumah Saksi tidak rusak dan genteng juga tidak rusak, hanya dibuka saja;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa belum ada ganti kerugian dari keluarga Anak kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi I;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.45 WIB di rumah Saksi di--- Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa barang milik Saksi I yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat



ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar yang mana sebelumnya tas tersebut Saksi I letakkan di dalam rak di kamar tidur Saksi dan Saksi I terakhir melihat tas tersebut pada pukul 23.00 WIB pada malam yang sama;

- Bahwa Saksi I baru mengetahui kehilangan tersebut pada sekira pukul 04.00 WIB, yaitu ketika Saksi I bangun dari tidur, Saksi I menuju ke dapur, kemudian Saksi I melihat lampu dapur yang sebelumnya menyala sudah tidak menyala lagi, lalu Saksi I langsung menyalakan lampu dapur tersebut dan mendapati pintu dapur sudah terbuka, kemudian Saksi I melihat atap dapur rumah saksi juga sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi I masuk ke dalam kamar dan memeriksa barang-barang Saksi I dan ternyata tas dan uang yang Saksi I letakkan di rak sudah tidak ada;

- Bahwa cara Anak masuk ke rumah Saksi adalah dengan memanjat atap rumah Saksi menggunakan tangga yang ada di luar rumah Saksi, kemudian Anak membuka genteng rumah Saksi, lalu masuk ke dalam rumah Saksi melalui atap yang gentengnya sudah dibuka tersebut, lalu Anak menuju kamar Saksi dan mengambil tas berisi uang milik Saksi I tersebut;

- Bahwa pintu rumah Saksi semula dalam keadaan terkunci, namun pintu kamar tidur Saksi dalam keadaan terbuka;

- Bahwa rak tempat diletakkannya tas tersebut merupakan rak terbuka yang tidak memiliki pintu dan kunci;

- Bahwa pintu rumah Saksi tidak rusak dan genteng juga tidak rusak, hanya dibuka saja;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa belum ada ganti kerugian dari keluarga Anak kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.45 WIB di rumah Saksi I di ---- Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang milik Saksi I yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB sepulang dari kebun Saksi diberitahu oleh isteri Saksi bahwa Saksi I mengalami kehilangan uang di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi I dan melihat genteng rumah Saksi I sudah dalam keadaan terbuka karena gentengnya digeser oleh orang yang mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi I di ---- Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang milik Saksi I yang Anak ambil berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar;
- Bahwa ketika Anak melakukan perbuatan tersebut, Saksi I dan penghuni rumah lainnya sedang tidur;
- Bahwa cara Anak masuk ke rumah Saksi I adalah dengan memanjat atap rumah Saksi I menggunakan tangga yang ada di luar rumah Saksi I, kemudian Anak membuka genteng rumah Saksi I menggunakan tangannya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor ---



dengan cara menggeser 10 (sepuluh) buah genteng. Setelah atap terbuka, Anak masuk ke dalam rumah melalui lubang atap tersebut, setelah anak berada di dalam rumah, Anak melihat sekeliling dalam rumah dan mematikan lampu dapur kemudian mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Ketika di kamar Saksi I, Anak melihat ada tas di dalam rak, lalu Anak mengambil tas tersebut dan keluar dari kamar kemudian menuju ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut ada uang di dalam plastik. Akhirnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur. Sebelum pulang, Anak mampir di belakang rumah warga yang tidak Anak kenal untuk menghitung uang dan setelah dihitung didapati jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Anak meninggalkan tas berwarna biru tersebut di lokasi itu dan anak hanya pulang membawa uang tunai tersebut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta) tersebut Anak gunakan untuk modifikasi motor, membeli rokok, bermain *game* dan membeli keperluan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit senter kepala merek Aoki;
2. 1 (satu) buah tas dada berwarna biru dongker dengan merek Adidas;
3. Uang tunai sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor ---- tertanggal 4 Oktober 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi I di ---- Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang milik Saksi I yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar;
- Bahwa benar ketika Anak melakukan perbuatan tersebut, Saksi I dan penghuni rumah lainnya sedang tidur;
- Bahwa benar cara Anak masuk ke rumah Saksi I adalah dengan memanjat atap rumah Saksi I menggunakan tangga yang ada di luar rumah Saksi I, kemudian Anak membuka genteng rumah Saksi I menggunakan tangannya dengan cara menggeser 10 (sepuluh) buah genteng. Setelah atap terbuka, Anak masuk ke dalam rumah melalui lubang atap tersebut, setelah anak berada di dalam rumah, Anak melihat sekeliling dalam rumah dan mematikan lampu dapur kemudian mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Ketika di kamar Saksi I, Anak melihat ada tas di dalam rak, lalu Anak mengambil tas tersebut dan keluar dari kamar kemudian menuju ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut ada uang di dalam plastik. Akhirnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur. Sebelum pulang, Anak mampir di belakang rumah warga yang tidak Anak kenal untuk menghitung uang dan setelah dihitung didapati jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Anak meninggalkan tas berwarna biru tersebut di lokasi itu dan anak hanya pulang membawa uang tunai tersebut;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta) tersebut Anak gunakan untuk modifikasi motor, membeli rokok, bermain *game* dan membeli keperluan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Anak, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mana apabila Anak tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi I di --- Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang milik Saksi I yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor ---



Menimbang, bahwa benar ketika Anak melakukan perbuatan tersebut, Saksi I dan penghuni rumah lainnya sedang tidur;

Menimbang, bahwa benar cara Anak masuk ke rumah Saksi I adalah dengan memanjat atap rumah Saksi I menggunakan tangga yang ada di luar rumah Saksi I, kemudian Anak membuka genteng rumah Saksi I menggunakan tangannya dengan cara menggeser 10 (sepuluh) buah genteng. Setelah atap terbuka, Anak masuk ke dalam rumah melalui lubang atap tersebut, setelah anak berada di dalam rumah, Anak melihat sekeliling dalam rumah dan mematikan lampu dapur kemudian mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Ketika di kamar Saksi I, Anak melihat ada tas di dalam rak, lalu Anak mengambil tas tersebut dan keluar dari kamar kemudian menuju ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut ada uang di dalam plastik. Akhirnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur. Sebelum pulang, Anak mampir di belakang rumah warga yang tidak Anak kenal untuk menghitung uang dan setelah dihitung didapati jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Anak meninggalkan tas berwarna biru tersebut di lokasi itu dan anak hanya pulang membawa uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta) tersebut Anak gunakan untuk modifikasi motor, membeli rokok, bermain *game* dan membeli keperluan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Anak yang membawa uang milik Saksi I keluar dari rumah Saksi I merupakan perbuatan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan Anak dan memutuskan hubungan antara barang tersebut dengan pemiliknya, dengan demikian Anak telah melakukan perbuatan "mengambil", maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak, uang yang diambil Anak merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai pemilik yaitu milik Saksi I. Dengan demikian, uang tersebut memenuhi kriteria 'barang' sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur 'seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain' juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor ---



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, ‘dimiliki’ berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, ‘maksud’ tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi I di --- Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang milik Saksi I yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar;

Menimbang, bahwa benar ketika Anak melakukan perbuatan tersebut, Saksi I dan penghuni rumah lainnya sedang tidur;

Menimbang, bahwa benar cara Anak masuk ke rumah Saksi I adalah dengan memanjat atap rumah Saksi I menggunakan tangga yang ada di luar rumah Saksi I, kemudian Anak membuka genteng rumah Saksi I menggunakan tangannya dengan cara menggeser 10 (sepuluh) buah genteng. Setelah atap terbuka, Anak masuk ke dalam rumah melalui lubang atap tersebut, setelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor ---



anak berada di dalam rumah, Anak melihat sekeliling dalam rumah dan mematikan lampu dapur kemudian mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Ketika di kamar Saksi I, Anak melihat ada tas di dalam rak, lalu Anak mengambil tas tersebut dan keluar dari kamar kemudian menuju ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut ada uang di dalam plastik. Akhirnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur. Sebelum pulang, Anak mampir di belakang rumah warga yang tidak Anak kenal untuk menghitung uang dan setelah dihitung didapati jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Anak meninggalkan tas berwarna biru tersebut di lokasi itu dan anak hanya pulang membawa uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta) tersebut Anak gunakan untuk modifikasi motor, membeli rokok, bermain *game* dan membeli keperluan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, uang tersebut Anak gunakan untuk modifikasi motor, membeli rokok, bermain *game* dan membeli keperluan pribadi Anak. Perbuatan Anak tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu, perbuatan menggunakan uang merupakan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang dikuasakan atau memiliki alas hak untuk menggunakan uang tersebut, sedangkan Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil ataupun menggunakan uang tersebut. Dengan demikian, Anak ingin bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik uang, namun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi I di --- Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang milik Saksi I yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar;

Menimbang, bahwa benar ketika Anak melakukan perbuatan tersebut, Saksi I dan penghuni rumah lainnya sedang tidur;

Menimbang, bahwa benar cara Anak masuk ke rumah Saksi I adalah dengan memanjat atap rumah Saksi I menggunakan tangga yang ada di luar rumah Saksi I, kemudian Anak membuka genteng rumah Saksi I menggunakan tangannya dengan cara menggeser 10 (sepuluh) buah genteng. Setelah atap terbuka, Anak masuk ke dalam rumah melalui lubang atap tersebut, setelah anak berada di dalam rumah, Anak melihat sekeliling dalam rumah dan mematikan lampu dapur kemudian mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Ketika di kamar Saksi I, Anak melihat ada tas di dalam rak, lalu Anak mengambil tas tersebut dan keluar dari kamar kemudian menuju ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut ada uang di dalam plastik. Akhirnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur. Sebelum pulang, Anak mampir di belakang rumah warga yang tidak Anak kenal untuk menghitung uang dan setelah dihitung didapati jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Anak meninggalkan tas berwarna biru tersebut di lokasi itu dan anak hanya pulang membawa uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Anak, perbuatan tersebut dilakukan sekira pukul 03.00 WIB atau sebelum matahari terbit di rumah Saksi I. Dengan demikian, sub unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor ---



Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi I, Saksi II serta penghuni rumah lainnya sedang tidur, sehingga tidak melihat secara langsung perbuatan Anak. Selain itu, berdasarkan fakta di persidangan, Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil uang tersebut, dengan kata lain, perbuatan Anak merupakan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi I selaku pemilik barang. Dengan demikian menurut Hakim, sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Anak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, “merusak” sama halnya dengan “membongkar”, yaitu sebagai suatu perbuatan perusakan terhadap suatu benda, dimana perbuatan “merusak” hanya menimbulkan kerusakan yang kecil sedangkan perbuatan “membongkar” menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar peristiwa tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi I di --- Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang milik Saksi I yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas Professional warna biru tua yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) uang layak edar dan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) uang tidak layak edar;

Menimbang, bahwa benar cara Anak masuk ke rumah Saksi I adalah dengan memanjat atap rumah Saksi I menggunakan tangga yang ada di luar rumah Saksi I, kemudian Anak membuka genteng rumah Saksi I menggunakan tangannya dengan cara menggeser 10 (sepuluh) buah genteng. Setelah atap terbuka, Anak masuk ke dalam rumah melalui lubang atap tersebut, setelah anak berada di dalam rumah, Anak melihat sekeliling dalam rumah dan mematikan lampu dapur kemudian mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Ketika di kamar Saksi I, Anak melihat ada tas di dalam rak, lalu Anak mengambil tas tersebut dan keluar dari kamar kemudian menuju ke dapur dan memeriksa isi tas tersebut, ternyata di dalam tas tersebut ada uang di dalam plastik. Akhirnya Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur. Sebelum pulang, Anak mampir di belakang rumah warga yang tidak Anak kenal untuk menghitung uang dan setelah dihitung didapati jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Anak meninggalkan tas berwarna biru tersebut di lokasi itu dan anak hanya pulang membawa uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, untuk masuk ke rumah Saksi I, Anak memanjat atap, kemudian membuka genteng sebanyak sepuluh buah, sehingga atap menjadi terbuka dan Anak dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil tas berisi uang yang disimpan di dalam rak di kamar Saksi I. Dengan demikian, perbuatan yang Anak lakukan adalah merusak dan memanjat atap. Dengan demikian menurut Hakim, unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Anak adalah “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan juga berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan bahwa terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan kurangnya perhatian orang tua kepada Anak, kurangnya pemahaman agama pada diri Anak dan Anak terpengaruh dengan lingkungan pergaulan yang buruk. Selain itu Anak sudah tidak bersekolah lagi yang menyebabkan anak terjerumus dalam perilaku dan pergaulan yang buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim mempertimbangkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register --- tertanggal 7 Oktober 2024 atas nama **ANAK** yang merekomendasikan Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Bahwa terhadap laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu menjatuhkan pidana penjara karena perbuatan yang telah dilakukan Anak merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan dan dengan ditempatkan di LPKA, Anak akan memperoleh pembinaan, pengawasan dan pendidikan yang lebih efektif, mengingat Anak sudah berhenti bersekolah, sehingga atas pertimbangan tersebut menurut Hakim terhadap Anak tepat dikenakan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat Anak menjalani masa pidananya. Oleh karena itu, Hakim menentukan LPKA Kelas II Bandar Lampung sebagai tempat Anak menjalani pidananya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor ---



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Anak dibebaskan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, terhadap pembelaan tersebut, Hakim telah mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana uraian di atas, sehingga menurut Hakim, putusan yang layak dijatuhkan kepada Anak adalah sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit senter kepala merek Aoki yang merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dada berwarna biru dongker dengan merek Adidas dan uang tunai sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dikarenakan merupakan milik Saksi I, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi I selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak, Hakim berpendapat adalah adil jika terhadap Anak dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, hal tersebut agar dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat, dan khususnya bagi Anak agar di kemudian hari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berhati-hati dan berpikir sebelum bertindak serta mendorong kebiasaan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit senter kepala merek Aoki;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas dada berwarna biru dongker dengan merek Adidas;
- Uang tunai sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hanifia Zammi Fernanda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Anak dengan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Maryudi, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)